



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
KAMPUNG DONGENG RAFLESIA BENGKULU

Nomor : 1214/UNIVED. F.8/E.8/VII/2022

Nomor : 06 /kado. Raflesia / VII /2022.

Memorandum of Agreement (MoA) ditandatangani pada hari Rabu tanggal 6 bulan Juli tahun 2022 oleh dan diantara:

1. **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu** berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini **Dr. Mesterjon, M.Kom** dalam kedudukannya selaku **Dekan** bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Kampung Dongeng Raflesia Bengkulu** Berkedudukan di Bengkulu beralamat di Jalan Merawan Kompleks Sakinah Blok D No. 37 Rt. 33 Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Diwakili **Lucia Agustien, S.Pd.I** selaku **Pimpinan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kampung Dongeng Raflesia Bengkulu** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Agreement (MoA)* antara **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu** dengan **Pimpinan Kampung Dongeng Raflesia Bengkulu**;
- Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Pengelola Program Studi di Universitas Dehasen Bengkulu yang mengelola **Program Studi Pendidikan Guru PAUD** ;
- Bahwa Pihak Kedua adalah **Kampung Dongeng Raflesia Bengkulu** ;
- Bahwa Para Pihak berencana melakukan kerjasama kelembagaan dalam bidang Pendidikan; Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat serta Publikasi Artikel Ilmiah dan Penyelenggaraan

Program yang terkait **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** bidang studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat *Memorandum of Agreement* (MoA) tentang kerjasama Unit Program Studi dengan Mitra Penyelenggaraan Program **Magang/Praktek Kerja** Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan MBKM, pendidikan, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya Program MBKM pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bentuk pelaksanaan Penyelenggaraan Program **Magang/Praktek Kerja** Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ; Penyuluhan; Seminar; Penelitian Mahasiswa dan Kajian Kebijakan Pendidikan;

Pasal 2 **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Program MBKM, Pengabdian kepada Masyarakat, diantaranya Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi dan pengkajian MBKM, kebijakan bidang pendidikan secara objektif menurut sudut pandangan akademisi dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya;
2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program Magang/Praktek Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Pihak Kedua;
3. Penyelenggaraan tidak lanjut MBKM, dalam bentuk Penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i dan Penelitian Dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua, dan hasilnya akan diseminasikan kepada Mahasiswa/i Pihak Kedua agar manfaat penelitian tersebut dapat dirasakan;
4. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program **Magang/Praktek Kerja** Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam hal penyusunan Kurikulum MBKM bidang studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan;

Pasal 3 **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk meunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penunjukan Ka. Prodi oleh Dosen Pihak Pertama sebagai narasumber sesuai kebutuhan dan permintaan dari Pihak Kedua melalui Surat Tugas resmi;

2. Penunjukan Mahasiswa/i Pihak Pertama untuk melaksanakan Program Magang/Praktek Kerja dan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Pihak Kedua melalui Surat Izin resmi;
3. Penunjukan Pimpinan oleh Pihak Kedua untuk membimbing Mahasiswa/i Pihak Pertama yang melaksanakan Program Magang/Praktek Kerja di lingkungan Pihak Kedua melalui Surat Keputusan resmi;
4. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa kegiatan Program Magang/Praktek Kerja MBKM dan Penelitian yang dilakukan wakil Pihak Pertama telah betul-betul dilaksanakan;
5. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa wakil dari Pihak Pertama telah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai narasumber sesuai permintaan dari Pihak Kedua;

Pasal 4 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan;

Pasal 5 **Jangka waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan akan dievaluasi oleh Para Pihak untuk kemudian disepakati untuk diperpanjang atau dihentikan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 7 **Lain-lain**

- 1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;

- 2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini;
- 3) Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8 Penutup

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

**Kampung Dongeng Raflesia
Bengkulu**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan**

